

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Dalam Undang-undang No. 32 Tahun 2004 ditekankan perlunya pemenuhan persyaratan bagi calon Kepala Desa. Diantaranya adalah berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau berpengetahuan yang sederajat. Dengan persyaratan tersebut Kepala Desa diharapkan mampu menangani urusan baik dalam urusan rumah tangga desa maupun urusan pemerintahan termasuk pembinaan keterampilan dan ketertiban.

Kepala Desa menjalankan hak, wewenang dan kewajiban pimpinan Pemerintahan Desa yaitu penyelenggaraan rumah tangganya sendiri dan merupakan penyelenggaraan dan penanggung jawab utama dibidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dalam rangka penyelenggaraan urusan Pemerintahan Desa, urusan pemerintahan umum termasuk pembinaan ketentraman dan ketertiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menumbuhkan serta megembangkan jiwa gotong-royong masyarakat desa, Kepala Desa antara lain melakukan usaha penetapan koordinasi melalui lembaga-lembaga kemasyarakatan lainnya yang ada di Desa.

Maka dari itu dalam setiap penentuan kebijakan Kepala Desa harus selalu menekankan prinsip-prinsip *Good Governance*, begitu juga dalam pengelolaan keuangan Desa.

Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (2000 : 3) adapun prinsip pengelolaan keuangan di Desa dalam rangka *Good Governance* harus mencakup beberapa aspek diantaranya adalah :

1. Aspiratif, dalam pengambilan kebijakan tentang pengelolaan keuangan Desa pemerintah desa dan BPD harus mendengar aspirasi dari masyarakat.
2. Partisipatif, dalam pengambilan kebijakan pengelolaan keuangan Desa, pemerintah desa harus melibatkan masyarakat.
3. Transparan, masyarakat memperoleh informasi yang cukup tentang APBDes, termasuk program pembangunan, lelang kas Desa, bantuan pemerintah dan pungutan ke masyarakat.
4. Akuntabilitas, dalam mengelola keuangan desa harus berdasarkan kepala aturan yang berlaku.

Dalam proses pengelolaan APBDes harus menekankan pada prinsip *Good Governance*, baik dari proses perencanaan, pembuatan sampai pada proses pembuatannya. Sehingga APBDes tidak terjebak dalam fenomena proseduralisme atau formalisme yang menyebabkan APBDes berlangsung secara tidak bermakna, karena tidak berbasis kepada kebutuhan masyarakat dan rencana berbasis desa, melainkan hanya sebagai prosedur yang harus dilewati.

Dalam pengelolaan APBDes Kepala Desa mempunyai peran kunci yang sangat penting, karena biasanya seorang Kepala Desa adalah figur yang kuat dan dominan di Desa, terutama dalam konteks pengambilan keputusan dan pengelolaan keuangan Desa. Sehingga Kepala Desa sering di identik dengan bapak bagi masyarakat Desa. Dengan begitu besarnya pengaruh Kepala Desa

dalam kehidupan masyarakat desa maka dapat diketahui bahwa segala kehidupan sosial politik warga desa sangat tergantung kepada Kepala Desa. Dengan ini maka pengelolaan APBDes sebagai bagian dari kebijakan politik pemerintahan desa juga sangat tergantung kepada nilai baik dan kemampuan APBDes yang aspiratif, Transparan dan akuntabilitas.

Dalam Undang-Undang No 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintahan adalah kegiatan penyelenggaraan Negara guna memberikan pelayanan dan perlindungan bagi segenap warga masyarakat melakukan pengaturan, memobilisasi semua sumber daya yang diperlukan guna tercapainya pembangunan. Keberhasilan tidak begitu mudah tercapai akan tetapi faktor-faktor pendukung harus diutamakan seperti Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Alam.

Sejalan dengan perkembangan kebutuhan di desa semakin banyak dan kompleks maka urusan pemerintahan dan pembangunan memerlukan disiplin dan efektivitas dari pemerintah penyelenggaraan pemerintahan, khususnya yang dapat melayani bagian-bagian yang lebih khusus, yaitu pengolahan Anggaran Pendapatan Belanja Desa. Pembangunan dan administrasi pemerintahan pada tingkat pedesaan.

Bahwa esensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antara susunan pemerintahan dan antara pemerintahan, daerah, potensi dan keanekaragaman daerah, peluang dan tantangan persaingan global dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya kepada daerah disertai dengan pemberian hak

dan kewajiban penyelenggaraan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan Negara.

Hal ini diperlukan lagi dengan adanya Peraturan Menteri No 4 Tahun 2007, tentang pedoman pengelolaan Alokasi Dana Desa. Sehingga pada tahun 2007 awal yang lalu, dana yang diberikan kepada desa secara bertahap sudah dialokasikan oleh pemerintahan pusat, melalui pemerintahan yang ada di daerah.

Dari Peraturan Desa Kayu Ara No 1 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah, dijelaskan bahwa dengan adanya Alokasi Dana Desa (ADD) yang telah diberikan kepada setiap desa di Indonesia yang jumlahnya sangat besar dan beragam, maka tidak menutup kemungkinan adanya penyimpangan berupa penggunaannya yang tidak transparan, tidak akuntabel dan tidak tepat sasaran didalam pengalokasian kepada masyarakat yang ada serta kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang melakukan pengelolaan. Oleh sebab itu diperlukan Sumber Daya Manusia yang memadai agar dapat efektif dan tepat guna dalam penggunaannya demi untuk kesejahteraan masyarakat yang ada di desa tersebut. Efektifitas pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) sangat diperlakukan melalui dari tahap perencanaan, pemanfaatan sampai pada tahap akhir yaitu tahap evaluasi dan juga pertanggung jawaban baik kepada pemerintahan kabupaten maupun kepada masyarakat yang dilayani. Apabila pengelolaannya baik berarti mendatangkan keuntungan dan kemajuan yang baik pula, tetapi apabila dalam pengelolaannya tidak efektif maka keuntungan yang diperoleh untuk kemajuan dan penggunaan APBDes kurang memadai.

Dalam pengelolaan APBDes Kepala Desa mempunyai peran kunci yang sangat penting dalam pemanfaatannya, karena biasanya seorang Kepala Desa adalah figur yang kuat dan dominan di Desa, terutama dalam konteks pengambilan keputusan dan pengelolaan keuangan Desa. Sehingga Kepala Desa sering di identikkan dengan bapak bagi masyarakat desa itu sendiri. Dengan adanya APBDes yang telah ada khususnya untuk kemajuan desa yang diserahkan kepada Kepala Desa, maka pengelolaannya merupakan kebijakan politik pemerintah desa dalam mengukur dan meningkatkan kemajuan desa yang efektif dan efisien.

Oleh karena itu peneliti mengamati dilokasi penelitian bahwa belum adanya kedisiplinan baik dalam alokasi ADD, ketidaksesuaian antara belanja dengan laporan dan kurang konsistensi antara perencanaan dengan pelaksanaan dalam pengelolaan APBDes. Oleh karena itu pembangunan Desa Kayu Ara Selama ini masih banyak bergantung dari pendapatan asli desa dan swadaya masyarakat yang jumlah maupun sifatnya tidak dapat diprediksi.

Selain itu, desa memperoleh pula bantuan pembangunan dari dinas/instansi pemerintah Kabupaten, dimana penentuan program-programnya lebih ditetapkan oleh dinas/instansi itu sendiri (top down). Meskipun programnya baik tetapi sering tidak ketemu dengan asas manfaat karena tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh desa.

Adapun ringkasan realisasi APBDes tahun 2010 dan 2011 di Desa Kayu

Ara yaitu sebagai berikut:

Keterangan	2010	2011
Pendapatan	115.000.000	127.750.000
Belanja	1.569.407.000	1.005.000.000
Pembiayaan	1.102.552.500	1.118.578.000

Dengan potensi besarnya dana yang bisa dimanfaatkan desa untuk pembangunan, tentu perlu kerja keras dari unsur aparatur desa. Bukan semata-mata melaksanakan dana yang diberikan, tetapi mengupayakan setiap desa menjadi desa mandiri, yang memiliki sumber pendapatan desa yang dikelola sendiri baik berupa SDA maupun SDM yang telah ada.

Demikian juga halnya dengan Desa Kayu Ara Kecamatan Rangsang Barat Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau, memiliki permasalahan yang sama mengenai efektivitas pemerintahan desa dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa belum terwujud secara efektif di desa tersebut. Dalam hal ini ada beberapa permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat Kayu Ara yaitu:

1. Belum terbaginya program kerja bagi pendukuhan, dengan demikian dukuh Desa Kayu Ara tidak mendapatkan peluang untuk bekerja dalam mengurus warganya sendiri, pada hal secara teoritis dukuh setempat ingin menambahkan pemasukan kas dusun didalam mengurus dan bertanggung jawab atas desa.

2. Infrastruktur pembangunan langsung diambil alih oleh Kepala Desa sendiri, tanpa adanya rapat bersama warga didesa. Hal ini jelas bahwa Kepala Desa tidak membagi kerja atau berkoordinasi mengenai kerja bagi pejabat-pejabat Desa Kayu Ara.

Tingkat Produktivitasnya yang berkaitan dengan tingkat pemanfaatan anggaran yang membawa kemajuan desa Kayu Ara telah Produktif, anggaran tersebut sudah dikatakan mencapai tujuan maksimal, artinya sesuai dengan kebutuhan pemerintahan Desa.

Hal ini pemerintah Desa kayu Ara Mampu melaksanakan Pembangunan yang bermanfaat untuk mengelola anggaran sesuai dengan target-target dan program-program yang diharapkan, dan mampu menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat desa khususnya desa Kayu Ara.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut perlu dilakukan penelitian tentang **“KINERJA APARAT DESA DALAM PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DESA KAYU ARA KECAMATAN RANGSANG BARAT KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang masalah sebagaimana telah diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan sebuah rumusan masalah didalam penelitian ini yakni:

***“Bagaimana Kinerja Aparat Desa dalam Pengelolaan Pendapatan Belanja Desa Kayu Ara Kecamatan Rangsang Barat Kabupaten Kepulauan Meranti?”***.

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Mengetahui tentang Kinerja Aparat Desa Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa.
2. Mengetahui pengelolaan APBDes di Desa Kayu Ara.

### **D. Kerangka Dasar Teori**

Kerangka dasar teori dimaksudkan untuk mengetahui sejumlah landasan teori atau teori-teori yang digunakan dalam melakukan penelitian sehingga kegiatan penelitian tersebut menjadi jelas, sistematis, terarah dan ilmiah. Adapun pengertian tentang teori itu sendiri menurut Prof.Dr. Musa Asy'arie adalah konseptualisasi terhadap realitas dalam waktu tertentu dan sudut pandang terbatas, relatif dan parsial.

Menurut Sofian Effendi, teori adalah serangkaian asumsi, konsep, kontrak, defenis, proposisi untuk menerangkan sesuatu fonomena sosial secara sisematik dengan cara merumuskan hubungan anatara konsep ( Soffian Efendi, Metode Penelitian survey, 1989).

Sedangkan menurut Koentjaraningrat, teori merupakan pengaturan mengenai sebab akibat atau mengenai adanya suatu hubungan positif antara gejala-gejala yang diteliti disuatu atau beberapa faktor tertentu dalam masyarakat ( Metode Penelitian Masyarakat, 1997).

Dari definisi tersebut diatas, maka teori mengandung tiga hal:

1. Teori adalah serangkaian proposisi antara konsep yang saling berhubungan.
2. Teori adalah menerangkan secara sistematis suatu fenomena sosial dengan cara menentukan hubungan antar konsep.
3. Teori menerangkan fenomena tertentu dengan cara menentukan konsep mana yang berhubungan dengan konsep lainnya dan bagaimana bentuk hubungan tersebut.

Dari pengertian tentang teori itu, dapat dijelaskan bahwa pada saat peneliti mengkonsep sebuah teori, maka pada saat yang sama Peneliti tersebut telah memberikan asumsi terhadap sebuah realitas atau fenomena sosial yang parsial, sedangkan realitas itu sendiri pada hakekatnya selalu berubah. Inilah yang menyebabkan penggunaan teori tidak selalu tepat jika dihubungkan dengan realitas lainnya. Akan tetapi hal itu belum tentu membuktikan bahwa teori itu salah. Hal ini disebabkan karena dikonstruksi pada sebuah realitas dalam waktu tertentu yang bersifat parsial. Maka untuk membuktikan apakah teori itu benar atau salah, perlu dilakukan sebuah pengujian kembali pada teori tersebut dalam sebuah realitas yang berbeda, yang memiliki persamaan prinsip atau variabel-variabel dengan teori sebelumnya.

Dari hal tersebut di atas untuk mempermudah dan mendukung penelitian, berikut adalah penjabaran dari kerangka dasar teori yang diperlukan.

## **1. Kinerja Aparat Desa**

### **a. Kinerja**

Menurut Mangkunegara (2001 : 67), istilah kinerja berasal dari kata *to perform* yang artinya melakukan suatu kegiatan dan menyempurnakan sesuai dengan tanggung jawabnya dengan hasil seperti yang diharapkan. Sementara itu dalam praktek manajemen sumber daya manusia banyak terminologi yang muncul dengan kata kinerja yaitu evaluasi kinerja (*performance evaluation*), dikenal juga dengan istilah penilaian kinerja (*performance appraisal, performance rating, performance assessment, employe evaluation, rating, efficiency rating, service rating*) pada dasarnya merupakan proses yang digunakan perusahaan untuk mengevaluasi *job performance*.

Kinerja pegawai dalam organisasi mengarah kepada kemampuan pegawai dalam melaksanakan keseluruhan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya. Tugas-tugas tersebut biasanya berdasarkan indikator-indikator keberhasilan yang sudah ditetapkan. Sebagai hasilnya akan diketahui bahwa seseorang pegawai masuk dalam tingkatan kinerja tertentu. Kinerja merupakan kombinasi antara kemampuan dan usaha untuk menghasilkan apa yang dikerjakan. Supaya menghasilkan kinerja yang baik seseorang harus memiliki kemampuan, kemauan usaha agar serta setiap kegiatan yang dilaksanakan tidak mengalami hambatan yang berat dalam lingkungannya. Berry dan Houston dalam Kasim, (1993).

Menurut Mahsun (2006), bahwa .kinerja merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan, program, kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi yang tertuang

dalam perencanaan strategi organisasi. Sedangkan Simanjuntak (2005), menyatakan bahwa kinerja adalah tingkatan pencapaian hasil atas pelaksanaan tugas tertentu dalam rangka mewujudkan pencapaian hasil untuk mencapai tujuan perusahaan.

Menurut Emil Salim dalam bukunya *Aspek Sikap Mental dalam Manajemen Sumber Daya Manusia* mengemukakan mengenai pengertian Kinerja adalah hasil kerja dari seseorang terhadap tugas yang diberikan secara efektif dan efisien dengan tanggungjawab yang dimilikinya. (Emil Salim, 2000:73)

Mangkunegara dalam bukunya *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan* mengemukakan Kinerja merupakan hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang pegawai negeri dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggungjawab yang diberikan kepadanya. (Mangkunegara, 2001:67).

Bernadin dan Russel (1993:379) menyatakan bahwa “ *Performance is the record of outcome produced on specified job function of activity during a specified time priode.*” Dalam bahasa Indonesia pandangan ini dapat diartikan sebagai suatu prestasi yang dihasilkan dari sebuah fungsi kerja atau aktivitas yang berlangsung selama periode waktu tertentu.

Suyadi Prawirosentono (1999:2) mendefinisikan kinerja sebagai hasil kerja yang dapat dicapai oleh seorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing dalam rangka upaya mencapai tujuan organisasi yang

bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral dan etika.

Dalam makna seperti ini, kinerja mengandung tiga hal penting untuk mengetahui dan mengukur sebuah kinerja seseorang atau sekelompok orang, dalam sebuah lingkungan kerja khususnya pemerintahan desa, ketiga hal penting ini meliputi:

1. Kejelasan tugas yang menjadi tanggung jawab
2. Kejelasan hasil yang diharapkan dari suatu fungsi atau pelayanan
3. Waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu fungsi yang diharapkan dapat terwujud.

Dari penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa kinerja mempunyai penekanan pada kemampuan seseorang atau organisasi dalam melaksanakan tugasnya dengan kata lain, Kinerja Aparat Desa tergantung kepada kemampuan dan kemauannya bila perangkat desa mempunyai kemampuan dan kemauan yang tinggi, maka hasilnya akan terlaksana secara efektif dan efisien.

#### **b. Aparat Desa**

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah Desa atau disebut juga dengan Aparat Desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan Desa. Pemerintah Berasal dari bahasa Yunani, kubernan atau nahkoda kapal, artinya menatap kedepan. Memerintah artinya melihat kedepan menentukan berbagai kebijakan yang diselenggarakan untuk mencapai tujuan masyarakat.

Pemerintah adalah lembaga yang bertugas menentukan kebijakan dalam melaksanakannya untuk mencapai tujuan negara, pemerintah adalah pelaksana umum. (Erman Hernawan,2001, hal 88).

Untuk dapat mewujudkan penyelenggaraan pemerintah desa, faktor utama adalah faktor manusia, dimana manusia merupakan unsur dinamis dalam organisasi bertindak atau berfungsi sebagai obyek penggerak roda organisasi pemerintahan. Manusia sebagai pelaksana pemerintah desa dapat dikelompokkan kedalam beberapa aspek, yaitu:

- 1) Pemerintahan desa terdiri dari Lurah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.
- 2) Alat-alat perlengkapan desa terdiri aparat atau perangkat desa
- 3) Rakyat atau masyarakat desa

Komponen di atas merupakan komponen yang sangat penting didalam mewujudkan pemerintahan desa yang kuat dan efektif dalam pengembangan desa.

Dari pengertian diatas, maka dapat diambil suatu kesimpulan bahwa Pemerintah Desa adalah aparatur atau lembaga atau organisasi yang melaksanakan fungsi, tugas, aktifitas dalam arti luas (Eksekutif,

legislatif Desa) yang memiliki hak untuk melaksanakan kekuasaan berdaulat dalam, mengatur, mengurus kepentingan masyarakat desa sesuai dengan adat istiadat setempat, yang terjadi didalam hubungan antara anggota masyarakat, baik individu dengan individu, kelompok dengan kelompok, maupun antar individu dengan kelompok, dalam suatu wilayah atau daerah.

**c. Kinerja Pemerintahan Desa**

Otonomi Daerah sebagai langkah awal proses reformasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa atau Aparat Desa dengan menitikberatkan atau menempatkan otonomi desa secara utuh yang pada akhirnya memberikan kewenangan yang luas kepada desa dalam menyelenggarakannya. Suatu Desa dapat dikatakan mandiri jika mampu melaksanakan atau menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan secara mandiri.

Dalam rangka implementasi pelaksanaan otonomi daerah erat kaitannya dengan kinerja yang baik oleh para aparatur atau perangkat yang ada dalam suatu pemerintahan desa yang dengan sendirinya mempunyai peran yang sangat penting baik sebagai pelaksana pemerintahan sekaligus sebagai publik servic.

Kinerja Pemerintahan yang baik akan membawa peningkatan terhadap hasil pekerjaan baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Kinerja aparat desa yang baik didalam suatu organisasi publik atau pemerintahan akan berdampak positif dalam menjalankan misi organisasi memberi

pelayanan yang maksimal kepada publik yang sesuai dengan kebutuhan lokal setempat.

Dalam melihat kinerja aparat pemerintahan atau suatu organisasi bukanlah merupakan hal yang mudah dan tentu saja harus dilakukan dengan ketelitian, ketajaman serta ada standar ukuran maupun kriteria yang jelas untuk dapat mendukung suatu kinerja perangkat itu efektif atau tidak. Kinerja aparat pemerintahan atau perangkat tersebut sangat tergantung kepada kemampuan dan kemauannya, bila seorang aparat atau Perangkat Desa mempunyai kemampuan dan kemauan yang tinggi dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya maka hasilnya akan nampak pada kinerja yang di embannya.

Dari penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan Pemerintahan Desa adalah kemampuan atau hasil yang dicapai oleh aparatur atau lembaga pemerintahan yang memiliki hak untuk melaksanakan tugas, fungsi dan aktifitas dalam menjalankan kekuasaan yang berdaulat atau tertinggi untuk mengatur, menguru kepentingan masyarakat sesuai dengan adat istiadat setempat, dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Desa khususnya Desa Kayu Ara Kecamatan Rangsang Barat.

#### **d. Pengukuran Kinerja Aparat Desa**

Identifikasi standar kinerja pemerintahan desa perlu dilakukan, karena berkaitan erat dengan rencana kebutuhan pengembangan atau peningkatan kualitas perangkat desa. Mengenai alat ukur untuk menilai

kinerja pemerintahan desa baik individu atau publik ada beberapa hal atau konsep yang sering digunakan untuk mengukur kinerja aparat organisasi publik, yaitu Responsibilitas, Produktifitas, Akuntabilitas, Efesiensi, Efektifitas.

Penilaian terhadap kinerja perangkat desa sangat berguna untuk menilai kuantitas, kualitas, efisien dan efektifitas. Peningkatan dan penilaian kinerja pada individu dapat dilihat dari keterampilan, kecakapan praktisnya, kompetensinya, pengetahuan dan informasi, keluasan pengetahuan, sikap dan perilaku, kebijakan, kreatifitas, keutuhan, disiplin, loyalitas dan lain-lain. Sedangkan kinerja lembaga desa dapat dilihat dari hubungannya dengan lembaga lain, fleksibilitas, pemecahan konflik dan lain-lain.

Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (200: 3) menganggap penting pengukuran kinerja sebagai alat manajemen untuk:

1. Memastikan pemahaman para pelaksana akan ukuran yang digunakan untuk mencapai kinerja.
2. Memastikan rencana kerja yang telah disepakati.
3. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan kinerja dan membandingkan dengan rencan kerja serta melakukan tindakan untuk memperbaiki kinerja.
4. Mengidentifikasi apakah kepuasan pelanggan sudah terpenuhi.
5. Menunjukkan peningkatan yang diperlukan.

6. Mengungkapkan permasalahan yang terjadi.

Dengan berbagai argument diatas, maka tolak ukur yang dipakai untuk menilai Kinerja Aparat Desa dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa di Desa Kayu Ara Kecamatan Rangsang Barat Kabupaten Kepulauan Meranti meliputi:

- a. Akuntabilitas : Merupakan pertanggung jawaban kepada public yang berarti proses penganggaran mulai dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan dan pengawasan Anggaran Pendapatan Belanja Desa harus benar-benar dapat dilapor dan dipertanggung jawabkan kepada masyarakat. Masyarakat tidak hanya memiliki hak untuk mengetahui anggaran tersebut tetapi berhak untuk mengoreksi dan menuntut pertanggung jawaban atas rencana, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan dana APBDes.
- b. Responsibilitas : Adalah peka terhadap proses kegiatan yang sedang berjalan berarti bahwa semua pengelola kegiatan harus respek terhadap kegiatan yang menyangkut aspirasi dan kepentingan umum.
- c. Produktifitas : Adalah berhubungan dengan kualitas atau mutu yang berate ukuran tentang sejauh manakah suatu sistem operasi berfungsi, maka dalam hal ini pengelola kegiatan dituntut untuk meningkatkan produktifitas atau hasil produk guna memperlihatkan kinerjanya.
- d. Efisiensi : Dapat dihubungkan dengan prinsip ekonomi yang berarti bahwa biaya produksi lebih sedikit agar dapat menghasilkan output

yang maksimal ( berdaya guna ), hal ini dapat dimaknai dalam melakukan atau mengerjakan sesuatu yang benar.

- e. Efektifitas : Berarti proses penganggaran mempunyai tujuan bahwa semua pengguna anggaran diharapkan agar dapat mencapai target atau tujuan yang mengarah pada kepentingan publik. Dengan kata lain bahwa pelaksanaan kegiatan dapat bermanfaat dengan meminimisasi pengeluaran ( tepat guna ) atau dapat dimaknai dalam melakukan atau mengerjakan tepat sasaran.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa untuk mengukur kinerja aparat Desa dalam Pengelolaan APBDes dapat dilihat dari Akuntabilitas, Responsibilitas, Produktifitas, Efesiensi dan Efektifitas.

## **2. Pengelolaan APBDes**

### **a. Pengelolaan**

Konsep pengelolaan APBDes akan selalu berhubungan dengan manajemen. Menurut JR Terry ( dalam [www.Fanboox.com](http://www.Fanboox.com) ) terkait dengan tindakan-tindakan *planning*, *organizing*, *actuating* dan *controlling* (POAC) dimana masing-masing bidang digunakan secara berurutan dalam mencapai tujuan yang ditetapkan. *Planning* (perencanaan) melibatkan sejumlah orang, perencanaan merupakan tahap permulaan yang mutlak untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. *Organizing* (pengorganisasian) merupakan pembagian tugas dan tanggung jawab serta wewenang sehingga tercipta suatu organisasi yang dapat digerakkan sebagai suatu kesatuan. *Actuating* adalah mengusahakan anggota agar berusaha untuk

mecapai sasaran atau tujuan sesuai dengan perencanaan. *Controlling* adalah pengawasan, pengawasan disini dilakukan struktural maupun non struktural.

Konsep manajemen sbagaimana pemaparan diatas yang nantinya digunakan sebagai ukuran dalam melukan pengelolaan APBDes. Manajemen disini nantinya juga digunakan untuk melakukan penggalian potensi didesa. Pemerintah Desa dapat mengembangkan dan menggali potensi dari dana-dana yang bersumber dari pendapatan Desa yang dapat digunakan dalam proses pembangunan desa.

Menurut Peraturan Perundangan No. 72 Tahun 2005 pendapatan Desa diantaranya adalah:

- 1) Pendapatan asli Desa yang terdiri dari, hasilusaha desa, hasil kekayaan Desa, hasil swadaya dan partiipasi, hasil gotong royong dan lein-lain pendapatan asli desa yang sah.
- 2) Bagi hasil pajak daerah Kabupaten/Kota paling sedikit 10 % untuk desa dan dari retribusi kabupaten kota, sebagian sebagian diperuntukkan bagi desa.
- 3) Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten untuk desa paling sedikit 10 % yang pembagiannya untuk setiap desa secara prposional yang merupakan dana alokasi desa.

- 4) Bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan.
- 5) Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.

Sumber-sumber pendapatan Desa tersebut harus digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa. Untuk menjamin agar pelaksanaan pengelolaan dana pembangunan di desa benar-benar mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa, maka segenap lapisan masyarakat desa baik tokoh masyarakat, unsur pemuda, unsur perempuan, maupun organisasi-organisasi sosial di desa harus terus menerus memantau kinerja pemerintahan desa dengan mitranya Badan Permusyawaratan Daerah (BPD), baik itu dari proses perencanaan hingga proses monitoring. Hendaknya prinsip-prinsip transparan, demokratisasi dan akuntabilitas harus menjadi kunci penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Apabila hal tersebut dijalankan secara bersih dan demokratis maka hal ini dapat dijadikan sebagai pondasi awal bagi terciptanya pemerintah nasional yang bersih dan profesional sehingga apa yang dicitakan oleh bangsa Indonesia menjadi sebuah negara yang besar yang diakui dunia.

Guna meningkatkan pendapatan Desa Kayu Ara Sesuai dengan Peraturan Desa No 1 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, pemerintah desa harus dapat menggali dan mengelola

poteensi pendapatan asli desanya, dengan membuat manajemen dan terus memberdayakan terutama pada sisi Pendapatan Asli Desa antara lain:

1) Hasil Usaha Desa

Pemerintahan Desa harus menggiatkan dibidang sektor ekonomi di Desa agar dapat menciptakan lapangan pekerjaan dan meningkatkan pendapatan masyarakat desa, sehingga kesejahteraan masyarakat desa akan terwujud. Salah satu contoh hasil dari hasil usaha desa dapat dilakukan melalui pembuatan koperasi desa, yang menyediakan berbagai kebutuhan masyarakat baik kebutuhan pertanian maupun kebutuhan yang menunjang perekonomian masyarakat desa. Oleh karena itu pemerintah desa dan masyarakat harus selalu berkoordinasi didalam meningkatkan desa yang makmur.

2) Hasil Kekayaan Desa

Hasil usaha desa, pada dasarnya menurut peraturan perundang-perundangan yang ada saat ini tidak dirinci apa saja yang termasuk dalam kelompok hasil usaha desa tersebut. Tetapi berdasarkan pemahaman yang umum bahwa hasil usaha desa itu dapat dikatakan meliputi segala hasil upaya ekonomis yang dilakukan pemerintah desa dalam mengelola kekayaan desa. Kekayaan desa dapat meliputi tanah kas desa, pasar desa, bangunan desa dan lain-lain. Semua kekayaan desa hendaknya tidak dibarkan terbengkalai begitu saja tetapi harus dimanfaatkan semaksimal mungkin. Tanah

desa bisa dimanfaatkan untuk menanam bibit unggul yang laku dipasaran sesuai dengan geografis wilayah desa tersebut.

### 3) Hasil Swadaya dan Partisipasi

Hasil swadaya artinya beberapa kelompok masyarakat berupaya sendiri untuk menanggung beban biaya atau suatu kegiatan. Berdasarkan pengalaman, swadaya masyarakat muncul apabila masyarakat menilai suatu kegiatan mengandung prospek positif bagi kehidupannya di masa depan. Umpamanya sejumlah masyarakat desa secara sukarela mengeluarkan sejumlah uang untuk biaya pengaspalan sebuah jalan atau gang yang dengan pengaspalan itu dapat meingkatkan efektivitas ekonomi.

Lain halnya dengan partisipasi yang megandung arti bahwa sekelompok orang secara sadar memberikan kontribusi terhadap suatu kegiatan tanpa megarap suatu imbalan.

### 4) Hasil Gotong Royong

Gotong royong dalam pemahaman suku-suku bangsa di Indonesia adalah bekerja secara bersama-sama dalam suatu kelompok kemasyarakatan secara berganti-gantian menurut waktu dan lokasi tertentu yang secara prinsip semua orang yang terlihat akan memperoleh kesempatan untuk bergotong royong dan digotongroyongkan. Apabila makna ini dihubungkan dengan pendapatan maka berapa besar nilai rupiah yang dapat diwujudkan sebagai hasil gotong-royong tersebut. Semua pendapatan tersebut

harus dibingkai dengan pengelolaan keuangan yang baik dan benar menurut kaedah atau aturan yang berlaku.

Adapun menurut (Tim Penyusun Institute Research And Empowerment, 2003, hal.53) mekanisme manajemen pengelolaan keuangan desa yang partisipatif dalam pembaharuan Pemerintah Desa adalah sebagai berikut:

- 1) Mengutamakan tujuan pemerataan dan keadilan dalam formula Anggaran Dasar Desa (ADD).
- 2) Penyusunan anggaran keuangan desa dengan sistem *Bottom Up*
- 3) Transparansi Keuangan Desa
- 4) Akuntabilitas Pengelolaan keuangan desa
- 5) Pengelolaan keuangan desa dibingkai dengan APBDes yang direncanakan pada Rencana Strategis Desa.

Lebih lanjut menurut Ire (Institute Research And Empowerment dalam [www.Ireyogya.org](http://www.Ireyogya.org)) menyatakan bahwa pengelolaan APBDes juga harus menerapkan prinsip:

- 1) Penyusunan APBDes dilakukan dengan melibatkan partisipasi masyarakat.
- 2) Informasi tentang keuangan desa secara transparan dapat diperoleh masyarakat.
- 3) APBDes disesuaikan dengan kebutuhan desa.
- 4) Pemerintah Desa bertanggung jawab penuh atas pengelolaan keuangan.

5) Masyarakat baik secara langsung maupun lewat lembaga perwakilan melakukan pengawasan atas pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh pemerintah desa.

Dari pemaparan tersebut, maka APBDes harus disusun berdasarkan partisipasi masyarakat dan transparansi. Disamping itu APBDes harus dibuat berdasarkan pada Rencana Strategis Desa. Segingga disimpulkan bahwa Pengelolaan Keuangan Desa adalah suatu prinsip mengatur semua pendapatan desa melalui aturan dan ketentuan yang berlaku guna mencapai kemakmuran dan kesejahteraan bagi masyarakat desa.

**b. APBDes**

APBDes disini terkandung sifat kesukarelaan untuk membantu demi tercapainya tujuan kelompok atau masyarakat dan menumbuhkan rasa memiliki dan disertai adanya rasa tanggung jawab atas pengelolaan.

Hal tersebut juga berlaku pada konsep APBDes Partisipatif, partisipasi masyarakat dalam APBDes partisipatif merupakan sesuatu yang utama. Berkaitan dengan APBDes pemerintah menetapkan UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menjadi payung hukum bagi proses penyusunan dan perumusan substansi perencanaan daerah. Tetapi undang-undang tersebut dirasakan belum cukup, karena belum membahas desa sebagai pemegang otonomi asli desa yang harus melakukan perencanaan. Oleh karena itu dirumuskan

Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang Desa, yang menjadi landasan hukum perencanaan partisipatif ditingkat desa.

APBDes adalah rencana sumber dan alokasi penggunaan dana desa untuk mencapai tujuan yang diinginkan dan dicapai dalam suatu waktu tertentu. Rencana alokasi dana desa merupakan pendistribusian dana yang diperoleh untuk mendanai pos-pos pengeluaran berupa kegiatan, proyek atau program untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan. (Gregorius Shahdan, 2005 : 175).

Menurut PP No. 72 Tahun 2005 dalam pasal 68 ayat 1 tentang Pemerintahan Desa dan Kelurahan menyebutkan Pendapatan Desa diantaranya adalah:

- 1) Pendapatan asli desa yang terdiri dari hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil goong royong dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah.
- 2) Bagi hasil pajak daerah kabupaten/kota paling sedikit 10 % untuk desa dan dari retribusi kabupaten/kota sebagian diperuntukkan bagi Desa.
- 3) Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten untuk desa paling sedikit 10 % yang pembagiannya untuk setiap desa secara proposional yang merupakan dana alokasi desa.

Dalam Modul APBDes Partisipatif, Membangun Tanggung-Gugat Tata Pemerintahan Desa (2003, hal 52) Prinsip-prinsip manajemen APBDes ini dijabarkan sebagai berikut:

1) Perencanaan APBDes

Perencanaan adalah proses merumuskan suatu kegiatan dalam rangka memperoleh hasil yang diharapkan dalam kegiatan tersebut (The Liang Gie, 1995, hal 23). Sebelum APBDes dibahas maka harus didahului dengan tahapan musyawarah yaitu tahap *pertama*, musyawarah pembangunan di tingkat dusun untuk menyerap aspirasi dari masing-masing RT/RW, musyawarah ini dipimpin oleh masing-masing Kepala Dusun. Hasil-hasil dari penyerapan aspirasi ditingkat dusun dituangkan dalam bentuk usulan yang akan dibawa tingkat Musyawarah Desa. *Kedua*, musyawarah ditingkat desa dalam musyawarah ini aspirasi pembangunan dari masing-masing dusun dibahas dalam musyawarah ini, didalam musyawarah desa dibahas hal-hal sebagai berikut:

- a) Musyawarah di setiap dusun
- b) Membahas usulan atau program pembangunan yang diajukan oleh dusun
- c) Menyusun skala prioritas kegiatan pembangunan
- d) Mengkompilasi usulan yang diterima dalam format RAPBDes
- e) Pengajuan RAPBDes untuk dibahas ke BPD

## 2) Pelaksanaan APBDes

Pelaksanaan adalah proses aktualisasi atau pengoperasian dari perencanaan yang telah ditetapkan (The Liang Gie, 1995, hal 24). Adapun proses pelaksanaan APBDes adalah menjabarkan rencana-rencana pembangunan yang tercantum dalam APBDes untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Dalam pelaksanaan Pembangunan Desa ini harus melalui tahapan sosialisasi kepada masyarakat, agar mengetahui bahwa akan diadakan pembangunan desa dan berpartisipasi aktif dalam pembangunan.

## 3) Pengawasan APBDes

Pengawas adalah proses mengarahkan dan menilai suatu pelaksanaan kegiatan (The Liang Gie, 1995 hal 24). Pengawasan APBDes sangat diperlukan guna menjamin agar proses pelaksanaan APBDes berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga dengan adanya pengawasan yang efektif dan berkala, maka penyimpangan dalam pelaksanaan APBDes dapat diminimalisir.

Dari semua pemaparan tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa proses pengelolaan APBDes mencakup proses-proses manajemen diantaranya adalah perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan partisipasi dan transpaansi.

Dalam Modul APBDes Partisipatif (2003,hal 67) Pengelolaan APBDes Partisipatif dapat diukur dengan tolak ukur sebgai berikut:

- a) Perencanaan APBDes
  - 1. Musyawarah Perencanaan APBDes tingkat Dusun
  - 2. Musyawarah Perencanaan Tingkat Desa
- b) Pengorganisasian APBDes
  - 1. Pembentukan panitia pembangunan berdasarkan kemampuan
  - 2. Pembagian tugas yang jelas
- c) Pelaksanaan APBDes
  - 1. Sosialisasi Pembangunan
  - 2. Partisipasi Masyarakat
- d) Pengawasan APBDes
  - 1. Pengawasan formal oleh Badan Permusyawaratan Desa
  - 2. Pengawasan Informasi oleh Masyarakat
  - 3. Pertanggung jawaban APBDes oleh Kepala Desa diakhir tahun anggaran.

Dari semua pemaparan diatas kiranya dapat disimpulkan bahwa APBDes adalah : rencana sumber dan alokasi penggunaan dana desa untuk mencapai tujaun pembangunan desa yang ingin dicapai selama satu tahun ke depan dengan mendasarkan pada prinsip partisipasi masyarakat dalam semua peroses perencanaan, pelaksanaan sampai dengan proses monitoring dan evaluasi.

## **E. Definisi Konseptional**

Defenisi konseptional adalah definisi dari konsep-konsep yang digunakan dalam penelitian yang sudah dijabarkan dalam kerangka dasar teori. Defenisi konseptional merupakan suatu usaha untuk menjelaskan mengenai pembatasan pengertian antara satu konsep dengan konsep lainnya agar tidak terjadi kesalahpahaman dan kerancuan. Konsep itu sendiri merupakan abstraksi mengenai suatu fenomena yang diumuskan atas dasar generalisasi dan sejumlah karakteristik kejadian.

Defenisi Konseptional yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

### **1. Kinerja Aparat Desa**

Kinerja Aparat Desa merupakan suatu hasil kerja aparat Desa baik secara kualitas dan kuantitas dan dilakukan dengan efektif dan efisien yang di capai sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya, dengan memanfaatkan sumber daya, sarana dan prasarana dengan sebaik mungkin.

### **2. Pengelolaan APBDes**

Pengelolaan APBDes adalah suatu prinsip mengatur semua pendapatan desa melalui aturan dan ketentuan yang berlaku melalui proses perencanaan guna kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Desa.

## **F. Defenisi Operasional**

Kinerja Aparat Desa dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa ini dapat di ukur dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

## 1. Kinerja Aparat Desa

### a. Produktifitas

- 1) Produktifitas dalam hal perencanaan pengelolaan APBDes
- 2) Produktifitas dalam hal pengorganisasian pengelolaan APBDes
- 3) Produktifitas dalam hal pelaksanaan pengelolaan APBDes
- 4) Produktifitas dalam hal pengawasan terkait dengan APBDes

### b. Efisiensi

- 1) Efisiensi dalam hal perencanaan pengelolaan APBDes
- 2) Efisiensi dalam hal pengorganisasian pengelolaan APBDes
- 3) Efisiensi dalam hal pelaksanaan pengelolaan APBDes
- 4) Efisiensi dalam hal pengawasan terkait dengan APBDes

### c. Efektifitas

- 1) Efektifitas dalam hal perencanaan pengelolaan APBDes
- 2) Efektifitas dalam hal pengorganisasian pengelolaan APBDes
- 3) Efektifitas dalam hal pelaksanaan pengelolaan APBDes
- 4) Efektifitas dalam hal pengawasan terkait dengan APBDes

## 2. Pengelolaan APBDes

### a. Perencanaan

- 1) Kesesuaian perencanaan dengan kebutuhan masyarakat
- 2) Pelibatan partisipasi masyarakat
- 3) Ketetapan waktu untuk perencanaan
- 4) Perencanaan sesuai dengan visi dan misi

- b. Pelaksanaan
  - 1) Kesesuaian alokasi anggaran
  - 2) Transparansi pendanaan
  - 3) Pencapaian Target APBDes
- c. Pengawasan
  - 1) Membandingkan rencana dengan target
  - 2) Upaya perbaikan dalam evaluasi

## **G. Metodologi Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis Penelitian yang digunakan yang digunakan adalah penelitian Deskriptif Kualitatif, artinya suatu penelitian yang menggambarkan atau melukiskan suatu peristiwa untuk diambil kesimpulan secara umum. Oleh karena itu menokuskan pada penggambaran dan pemecahan yang dianalisa secara deskriptif kualitatif. Adapaun tujuan penelitian deskriptif kualitatif adalah:

- a. Untuk menggambarkan dengan lebih teliti ciri-ciri individu, situasi atau kelompok.
- b. Penelitian deskriptif tertuju pada pemecahan masalah yang ada pada masa sekarang, karena banyak sekali ragam penyelidikan demikian, metode penyelidikan deskriptif lebih merupakan secara umum, yang mencakup berbagai tehnik suvey degan teknik interview, angket, observasi atau tes, studi kasus, studi komparatif atau operasional. (Winarno, Surakhmad, 1995, hal 131).

Dengan memusatkan diri pada pemecahan masalah-masalah yang sesuai dengan situasi substansial yang dihadapi, untuk itu perlu data yang akurat dan harus dikumpulkan dan kemudian dianalisa secara sistematis demi ketetapan dalam pengkajiannya.

## **2. Unit Analisa**

Dalam penelitian ini, yang menjadi obyek penelitian adalah kinerja aparat desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa melalui Anggaran dan Pendapatan Desa (APBDes). Adapun yang menjadi subyek penelitian ini adalah Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD dan Tokoh Masyarakat di Desa Kayu Ara Kecamatan Rangsang Barat Kabupaten Kepulauan Meranti yaitu:

Subyek Penelitian	Jumlah
Kepala Desa	1
Sekretaris Desa	1
Kaur Pemerintahan	1
Kaur Pembangunan	1
Kadus	1
Ketua BPD	1
Anggota BPD	1
LKMD/LPM anggota	1
RT	1
RW	1
Masyarakat	20
Jumlah	30

### 3. Populasi dan Sampel

Penelitian ini dilakukan di Desa Kayu Ara Kecamatan Rangsang Barat kabupaten Kepulauan Meranti. Populasi dalam penelitian ini adalah perangkat desa dan masyarakat yang dianggap mengetahui proses pengelolaan APBDes.

Lebih jauh Hadari Nawawi (1998:141) memberikan batasan mengenai populasi dan sampel yaitu populasi adalah totalitas nilai semua nilai mungkin, baik dari hasil menghitung maupun mengukur kualitatif, dari pada karakteristik tertentu mengenai sekumpulan obyek yang jelas dan lengkap.

Sampel adalah contoh yang ada mungkin mewakili populasi atau cermin dari keseluruhan obyek yang diteliti.

Sebenarnya tidak ada ukuran yang tegas mengenai beberapa anggota sampel yang dinyatakan dalam sebuah penelitian. Demikian pula batasan bahwa sampel itu besar atau kecil. Mutu suatu penelitian tidaklah ditentukan oleh besarnya anggota sampel yang digunakan, melainkan oleh kuatnya dasar-dasar teori yang mendukung teknik pengambilan anggota sampel tersebut. Sesungguhnya tidak ada anggapan sampel yang 100% representatif, kecuali anggota sampel dengan anggota populasinya (total sampling).

Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan teknik accidental sampling yaitu sampel diambil dengan cara mengambil sejumlah responden yang pada saat dilakukan penelitian kebetulan berada ditempat dilakukannya penelitian.

Mengacu pada teori diatas, maka dalam penelitian ini peneliti menggunakan sampel sebanyak 30 orang dari konsumen atau masyarakat untuk mengukur Kinerja Aparat Desa dalam Pengelolaan APBDes di Desa Kayu Ara Kecamatan Rangsang Barat Kabupaten Kepulauan Meranti yaitu sebagai berikut:

Wilayah	Jumlah
Dusun Kayu Ara	8
Dusun Pelita	12
Dusun Harapan	10
Jumlah	30

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

##### a. Observasi

Adalah metode pengumpulan data dimana penyelidik mengadakan pengamatan itu dilakukan dalam situasi buatan yang khusus diadakan (Winarno Surachmad, 1982 hal 162). Observasi dilakukan guna mengetahui sifat-sifat populasi baik secara langsung maupun dengan terlibat langsung dalam kegiatan yang dilaksanakan ataupun dengan pengamatan secara tidak langsung. Penerapannya dilapangan adalah melakukan kunjungan ke daerah penelitian dan mencari data awal sebagai landasan pembuatan proposal. Observasi difokuskan pada pengelolaan APBDes di Desa Kayu Ara.

##### b. *Interview*

Adalah metode pengumpulan data dimana peneliti mengumpulkan data dengan komunikasi langsung dengan subyek, peneliti baik dalam situasi yang sebenarnya ataupun buatan (Winarno Surachmad, 1975 hal 174). Interview dilakukan dengan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, Tokoh masyarakat dan Masyarakat yang dinilai dapat mewakili penelitian ini.

##### c. Dokumentasi

Adalah data-data berupa peta monografi, tabel-tabel dan data-data yang berkaitan dengan fokus penelitian yaitu di Desa Kayu Ara. Dokumentasi yang diperoleh diharapkan dapat memperkuat argumentasi yang dibangun oleh penulis. Penulis mengumpulkan dokumentan tentang

data monografi desa dan data tentang APBDes serta data-data yang berhubungan dengan Pengelolaan APBDes.

d. Kuesioner

Kuesioner adalah salah satu cara dalam mengumpulkan data dengan menggunakan daftar pertanyaan-pertanyaan secara tertulis yang diberikan secara langsung kepada responden untuk memperoleh informasi dari subjek penelitian (Ghazali 2006).

Teknik ini merupakan metode pengumpulan data dimana penyusun menggunakan daftar pertanyaan untuk dijawab oleh responden. Tujuan dari penggunaan kuesioner ini adalah untuk memperoleh keterangan dari pelanggan atau konsumen tentang kinerja aparat desa dalam pengelolaan APBDes di Desa Kayu Ara.

## **5. Teknik Analisa Data**

Dalam analisis data penyusun menggunakan analisa kualitatif dan kuantitatif artinya suatu penilaian yang menggambarkan atau melukiskan suatu peristiwa untuk diambil kesimpulan secara umum dengan penjelasan secara interpretatif yaitu usaha pengambilan kesimpulan berdasarkan pemikiran dan perkiraan logis atas dasar yang diperoleh dan mendistribusikan frekuensi dengan tabel frekuensi.